



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/867/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

- TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya;
 3. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Pacitan;
 6. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan;
 7. Direktur RSUD dr.Darsono Kabupaten
Pacitan;
 8. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 667 /KPTS/408.12/2024****TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS.****KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS**

| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/ GOL/RUANG | NO. PAK/TANGGAL | JABATAN | | UNIT KERJA |
|----|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | | | | LAMA | BARU | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | WINDA NUR RAHAJENG, A.Md | 198501282 009032004 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 15777/KEP/6526/SK /PAK/2024 24-9-2024 | Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir | Perekam Medis Penyelia | Seksi Pelayanan Penunjang Medis Bidang Pelayanan Penunjang RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |
| 2. | YUDHA TRIANA, S.K.M | 197903132 009031004 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 15711/KEP/6526/SK /PAK/2024 24-9-2024 | Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir | Perekam Medis Penyelia | Seksi Pelayanan Penunjang Medis Bidang Pelayanan Penunjang RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN**INDRATA NUR BAYUAJI**